



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH

NOMOR : 5/PW.01-Kpt/6102/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN GRATIFIKASI DILINGKUNGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH

TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta peningkatan integritas pengelola dan penyelenggara negara pada Kantor KPU Kabupaten Mempawah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Mempawah tentang pembentukan Tim Pengendali Gratifikasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran

Negara ...

Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2012 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Korps dan Kode Etik PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak menjadi Kabupaten Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dilingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi dilingkungan

Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah tentang Pembentukan Tim Pengendalian Gratifikasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah Tahun 2020.

KESATU : Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah tentang Pembentukan Tim Pengendalian Gratifikasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah Tahun 2020.

KEDUA : Struktur dan susunan personalia Tim Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA mempunyai tugas, wewenang dan fungsi :

A. Tugas dan wewenang tim gratifikasi :

1. Menerima, mereviu dan mengadministrasikan laporan penerima pemberian gratifikasi dilingkungan KPU Kabupaten Mempawah;
2. Menyampaikan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian gratifikasi kepada KPK melalui Sekretaris Jenderal KPU RI;

3. Menyampaikan ...

3. Menyampaikan Hasil penjelasan gratifikasi dan usulan kebijakan gratifikasi;
4. Mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan desiminasi aturan gratifikasi dilingkungan KPU Kabupaten Mempawah.
5. Melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas status gratifikasi yang ditetapkan oleh KPK.
6. Memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU apabila terjadi pelanggaran terkait gratifikasi dilingkungan KPU Kabupaten Mempawah.
7. Menjamin kerahasiaan laporan gratifikasi yang disampaikan dalam laporan KPU Kabupaten Mempawah.

B. Fungsi Tim Gratifikasi :

1. Melaksanakan program dan kegiatan perlengkapan dilingkungan KPU Kabupaten Mempawah
2. Melakukan koordinasi dengan tim gratifikasi KPU Provinsi Kalimantan Barat.
3. Menerima laporan penerimaan gratifikasi
4. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan gratifikasi.
5. Menyampaikan, menginventaris dan mendokumentasi subjek pelaporan penerimaan gratifikasi.
6. Menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan gratifikasi.
7. Menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi dilingkungan KPU Kabupaten Mempawah dengan tembusan kepada Tim Pengendali Gratifikasi KPU Provinsi Kalimantan Barat.

KEEMPAT : Tim Pengendalian gratifikasi harus menyampaikan laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

KELIMA ...

KELIMA : Pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsi tim pengendalian gratifikasi bertanggung jawab kepada Ketua KPU Kabupaten Mempawah.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 6 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH

ttd.

MUHAMMAD AGOES SOESANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH
Kasubbag Hukum,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH
NOMOR : 05/PW.01.1-Kpt/6102/KPU-KAB/III/2020
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGENDALI
GRATIFIKASI DILINGKUNGAN KPU
KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Muhammad Agoes Soesanto, SH	Ketua KPU	Pengarah
2.	Mursalin, SE.I	Anggota KPU	Pengarah
3.	Rasidi, S.Pd.I.,M.Pd.I	Anggota KPU	Pengarah
4.	Fetrus Anyim, S,Ag	Anggota KPU	Pengarah
5.	Munawaroh, S.Pd	Anggota KPU	Pengarah
6.	Eldeni, M.A.P	Sekretaris KPU	Penanggung Jawab
7.	Tedy Cahyadi, S.Sos	Kasubbag Umum, Keuangan dan Logistik	Ketua
8.	Harun, SH	Kasubbag Hukum	Sekretaris
9.	Azudin, SE	Kasubbag Program dan data	Anggota
10.	Dedi Kurniawan, SE	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu	Anggota

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 6 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH

ttd.

MUHAMMAD AGOES SOESANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH

Kasubbag Hukum,

Harun

